



**LLDIKTI 4**

# **PENGUATAN TATAKELOLA PERGURUAN TINGGI** melalui **STATUTA PERGURUAN TINGGI**

Oleh :

***Yusep Ikrawan***


Disampaikan pada :

**Bimbingan Teknis Legalitas Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta**

Di Lingkungan LLDIKTI Wilayah IV

Bekasi, 11 September 2024

# MEMBANGUN PERGURUAN TINGGI BERMUTU




**HUBUNGAN YANG HARMONIS ANTARA BADAN  
PENYELENGGARA DAN PERGURUAN TINGGI**


# DOKUMEN AKUNTABILITAS




# TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI



# KOMITMEN DAN KEBIJAKAN PT





# KETERANGAN :

1

## Transparansi

**Transparansi**, yaitu tentang sejauh mana kebijakan regulasi, program, kegiatan dan anggaran PT diketahui, dan dipahami oleh sivitas akademika sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif.

2

## Pengorganisasian

**Pengorganisasian**, yaitu tentang sejauh mana pimpinan PT mampu menerapkan berbagai prinsip pengorganisasian, seperti menetapkan tata hubungan kerja, rincian tugas pokok, fungsi/wewenang serta melakukan directing (pengarahan).

3

## Partisipasi

**Partisipasi**, yaitu tentang sejauh mana proses pengambilan keputusan strategis PT melibatkan secara partisipatif *stakeholders* eksternal dan internal, sehingga *stakeholders* dapat mendukungnya secara aktif.

4

## Responsivitas

**Responsivitas**, yaitu tentang sejauh mana kebijakan, regulasi, dan pengalokasian anggaran mendapat dukungan dan tanggapan positif dari sivitas akademika. **Efisiensi dan Efektivitas**, yaitu tentang seberapa besar upaya pimpinan PT untuk membuat sivitas akademika faham, dan dapat memberi komitmen yang tinggi terhadap kebijakan, regulasi, dan program yang ditetapkan oleh pimpinan.



5

## Akuntabilitas

**Akuntabilitas**, yaitu tentang seberapa jauh tingkat pertanggungjawaban pimpinan PT dalam menjalankan tugasnya.

6

## Kepemimpinan

**Kepemimpinan**, yaitu tentang sejauh mana kepemimpinan PT mampu menciptakan suasana kerja yang kondusif, dan mampu memotivasi sivitas akademika untuk bekerja secara produktif dalam mencapai visi dan misi PT.

Untuk **Tata Kelola Perguruan Tinggi** dapat dijalankan dengan baik, maka organisasi dan mekanisme pengelolaan perguruan tinggi tersebut harus diatur dalam sebuah peraturan yang disebut **Statuta Perguruan Tinggi**.

# PENGERTIAN STATUTA

**Statuta** adalah **Peraturan Dasar** Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai **Landasan Penyusunan Peraturan dan Prosedur Operasional** di Perguruan Tinggi

# PENTINGNYA STATUTA

- Syarat pendirian Perguruan Tinggi
- Landasan pengelolaan Perguruan Tinggi

**Statuta PTS** ditetapkan oleh **Badan Penyelenggara** (antara lain berbentuk yayasan, perkumpulan, persyarikatan, dan badan hukum nirlaba lain) yang telah berstatus badan hukum. **Statuta PTS** tersebut disusun sesuai dengan **Tata Nilai, Perkembangan,** dan kebutuhan masing-masing PTS, selaras dengan **Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi,** dan **Pendidikan Tinggi,** dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# DASAR HUKUM

## UU Nomor 12 Tahun 2012

### Pasal 14

(3) Ketentuan lain mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam **Statuta Perguruan Tinggi**.

### Pasal 58

(2) Fungsi dan peran Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan **Tridharma** yang ditetapkan dalam **Statuta Perguruan Tinggi**.

### Pasal 60

(5) Perguruan Tinggi wajib memiliki **Statuta**.

## DASAR HUKUM.....

### UU Nomor 12 Tahun 2012

#### Pasal 61

(3) Organisasi penyelenggara Perguruan Tinggi diatur dalam **Statuta Perguruan Tinggi.**

#### Pasal 66

(3) **Statuta PTS** ditetapkan dengan **Surat Keputusan Badan Penyelenggara**

#### Pasal 77

(5) Ketentuan lain mengenai **Organisasi Kemahasiswaan** diatur dalam **Statuta Perguruan Tinggi.**

## DASAR HUKUM.....

### PP Nomor 4 Tahun 2014

#### **Pasal 1** angka 16

**Statuta** adalah Peraturan Dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai **landasan penyusunan peraturan** dan **prosedur operasional di Perguruan Tinggi**.

#### **Pasal 31**

(2) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kelola PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta masing-masing PTS yang ditetapkan dengan peraturan **Badan Penyelenggara** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 33**

(4) Ketentuan mengenai **akuntabilitas publik Perguruan Tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam **Statuta** masing-masing.

## DASAR HUKUM.....

**Permenristek dikti Nomor 16 Tahun 2018**

Pedoman Penyusunan **Statuta**

**Permendikbud Nomor 3 tahun 2020**

Standar Nasional Pendidikan Tinggi


**Permendikbud No 5 tahun 2020**

Akreditasi Program studi dan Perguruan Tinggi

**Permendikbudristek No. 53 tahun 2023**

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi





Permenristekdikti No. 16 tahun 2018, pasal 5

**Regulasi  
Tridharma**

## **Pengaturan Tridharma PT**

- Penyelenggaraan Pendidikan
- Penyelenggaraan Penelitian
- Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat

# Pengaturan Tridharma PT

Pengaturan Tridharma PT didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai **Standard Pendidikan Tinggi**

## **Pasal 54 UU No 12 tahun 2012** tentang **Pendidikan Tinggi**

- 1) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:
  - a) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
  - b) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat
- 3) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi


# PERUBAHAN SNDIKTI

## Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)



Permendikbud No. 3 Tahun 2020

## STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI



\*) Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023

# Pengaturan Tridharma PT

- **Pengaturan Penyelenggaraan PT** (jenis pendidikan, kurikulum, pembelajaran, penilaian, administrasi penyelenggara pendidikan, kalender akademik, bahasa pengantar, hal lainnya)
- **Pengaturan Penyelenggaraan Penelitian** (Road Map Penelitian, Keterlibatan sivitas, Publikasi, Pemanfaatan hasil penelitian, HKI, hal lainnya)
- **Pengaturan Penyelenggaraan PkM** (Road Map PkM, Keterlibatan sivitas, Publikasi, Pemanfaatan hasil PkM, hal lainnya)
- **Pengaturan Etika dan Kode Etik** (Etika Akademik dan Kode Etik)
- **Pengaturan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Kelimuan** (Tata cara pelaksanaannya dan tanggung jawab PT)
- **Pengaturan Sisten Penjaminan Mutu Internal** (Kebijakan SPMI dan Kedudukan)
- **Pengaturan Gelar dan Penghargaan** ( Persyaratan dan tata cara pemberian Gelar dan Penghargaan)

**Regulasi  
Tata Kelola**

## **Pengaturan Pengelolaan Perguruan Tinggi**

- Otonomi Perguruan Tinggi
- Pola Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Tata Kelola Perguruan Tinggi
- Akuntabilitas Publik Perguruan Tinggi

# Pengaturan Otonomi Perguruan Tinggi

- Prinsip dasarnya adalah **Akuntabilitas; Transparansi; Nirlaba; Penjaminan Mutu; Efektifitas** dan **Efisiensi**
- PT memiliki otonomi untuk pengelolaan dalam penyelenggaraan **Tridharma PT** ( **bidang Akademik** dan **Nonakademik**)

PP Nomor 4 Tahun 2014

# Pengaturan Pola Pengelolaan PT

- Pola pengelolaan sarana dan prasarana
- Pola pengelolaan Anggaran
- Pola pengelolaan Kerjasama
- Pola pengelolaan Pendaan dan Kekayaan
- Bentuk dan tata cara penetapan peraturan

PP Nomor 4 Tahun 2014



# Pengaturan Tata Kelola PT

- **Identitas** ( nama PT, domisili, nama dan kedudukan badan penyelenggara, waktu pendirian PT dan yayasan, riwayat singkat PT, dies natalis PT, lambang, bendera, himne dan mars, busana akademik)
- **Visi, Misi dan Tujuan**
- **Pengaturan unsur organisasi PT** ( penyusun kebijakan, pelaksana akademik, pengawas dan penjaminan mutu, penunjang akademik, pekasana admistrasi)
- **Pengaturan nama dan susunan organ PT**
- **Pengaturan nama dan jumlah unit**
- **Pengaturan fungsi, wewenang dan tanggung jawab**
- **Pengaturan masa jabatan**
- **Pengaturan persyaratan jabatan**
- **Pengaturan tata cara pengangkatan**
- **Pengaturan Dosen dan Tenaga Kependidikan**
- **Pengaturan Mahasiswa dan Alumni**

PP Nomor 4 Tahun 2014

# Akuntabilitas Publik PT

- Kewajiban menjalankan visi dan misi Pendidikan Tinggi Nasional
- Target kinerja yang sudah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara
- Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh PT

Laporan tahunan PT ke **Badan Penyelenggara** dan Ringkasan Laporan Tahunan PT ke publik

PP Nomor 4 Tahun 2014

## Hal lain

- Ketentuan lain
- Ketentuan Peralihan
- Ketentuan Penutup

## Ketentuan Lain

- Dasar perubahan statuta PT
- Keterlibatan **Pimpinan, Senat, dan Badan Penyelenggara** dalam proses perubahan statuta
- Tata cara pengambilan keputusan perubahan statuta PT

# Ketentuan Peralihan

- Waktu penyesuaian peraturan yang diatur di dalam **Statuta**
- Hal lainnya yang berkenaan dengan ketentuan peralihan

## Ketentuan Penutup

- Tanggal mulai berlakunya statuta yang telah ditetapkan oleh **Badan Penyelenggara**
- Hal lainnya yang berkenaan dengan ketentuan penutup




**LLDIKTI4**

# TAHAPAN PENYUSUNAN STATUTA



# UNSUR-UNSUR PENTING dalam Penyusunan STATUTA






# TAHAPAN PENYUSUNAN STATUTA



## KETERANGAN :

## TAHAPAN PENYUSUNAN STATUTA



Pimpinan PT  
membentuk Tim  
Penyusun

**Tim Penyusun Rancangan Statuta PTS** yang terdiri atas:

- wakil unsur **PTS (pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan)**;
- wakil unsur **Senat PTS**;
- wakil unsur **Badan Penyelenggara**.



Tim Penyusun  
menyusun  
rancangan  
Statuta

- **Menetapkan Organ Pokok PTS** yang akan diatur dalam Statuta

Pengaturan Organ Pengelola PTS di dalam Statuta PTS dapat dilakukan dengan cara mengatur semua organ/unit PTS secara rinci dan lengkap di dalam Statuta PTS, mulai dari pimpinan PTS sampai dengan unit terkecil di PTS.

- **Merumuskan Kewenangan Badan Penyelenggara dan PTS**

Di dalam PTS terdapat berbagai kewenangan yang digunakan untuk mengelola PTS

No.	Kewenangan
1	Mengusulkan
2	Mempertimbangkan
3	Memutuskan
4	Melaksanakan
5	Mengawasi
6	Mengendalikan
7	Kewenangan lain sesuai kebutuhan

## Kewenangan dalam pengelolaan PTS dapat dibagi dalam:

- Bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- Bidang non-akademik; atau
- Pembagian urusan lain sesuai kebijakan **Badan Penyelenggara.**

### Contoh

Kewenangan **bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat** sebagai berikut:

- Kurikulum;
- Proses Pembelajaran;
- Penilaian Pendidikan;
- Lulusan;
- Penelitian Ilmiah
- Publikasi Karya Ilmiah;
- Pengabdian Kepada Masyarakat;



Tim Penyusun  
menyusun  
rancangan  
Statuta

## Kewenangan dalam pengelolaan PTS.....



Tim Penyusun  
menyusun  
rancangan  
Statuta

### Contoh

Kewenangan **bidang non-akademik** sebagai berikut:

- a. Pendidik (Dosen/Instruktur);
- b. Tenaga Kependidikan;
- c. Mahasiswa dan Kemahasiswaan;
- d. Prasarana dan Sarana;
- e. Keuangan dan Kekayaan;
- f. Kesejahteraan;
- g. Kerja sama;
- h. Sistem Informasi dan Komunikasi.



## • Menyusun Peta Bisnis Proses PTS

Bagan Hubungan Pembagian Urusan dan Aras Kewenangan

Tim Penyusun  
menyusun  
rancangan  
Statuta

No	URUSAN	ARAS KEWENANGAN ORGAN POKOK										
		Unsur Penyusun Kebijakan*				Unsur Pelaksana Akademik*			Unsur Pengawas Bidang Akademik*			
		PENGURUS BADAN PENYELENGGARA				REKTOR /KETUA/ DIREKTUR			SENAT PERGURUAN TINGGI SWASTA			
		Me- mutus- kan	Mem- pertim- bang- kan	Menges- ahkan	Melak- sana- kan	Memu- tuskan	Mengu- sulkan	Melak- sana- kan	Memu- tuskan	Mem- pertim- bangkan	Meng- usul- kan	Melak- sana- kan
1	Identitas	3	-	-	-	-	1	4	-	2	-	4
2	Kurikulum	-	3	-	-	4	1	5	-	2	-	-
3	Pendidik (dosen)	3	-	-	-	-	1	4	-	2	-	-
4	Tenaga Kependidik- an	2	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-

# Contoh Isi Statuta PTS

BAB	Isi Statuta PTS
	Pembukaan
Bab I	Ketentuan Umum
Bab II	Visi, Misi dan Tujuan
Bab III	Identitas
Bab IV	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
Bab V	Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan
Bab VI	Gelar, sebutan Lulusan dan Penghargaan
Bab VII	Tata Kelola Perguruan Tinggi
Bab VIII	Dosen dan Tenaga Kependidikan
Bab IX	Mahasiswa dan Alumni
Bab X	Kerjasama
Bab XI	Sarana dan Prasarana
Bab XII	Keuangan dan Kekayaan
Bab XIII	Sistem Penjaminan Mutu Internal
Bab XIV	Ketentuan Peralihan
Bab XV	Ketentuan Penutup



# Isi Statuta PTS

STATUTA PTN	STATUTA PTS
Ketentuan Umum;	<b>Ketentuan Umum</b>
Identitas;	<b>Identitas</b>
Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>• etika akademik/kode etik</li> <li>• Kebebasan Akademik Dan Otonomi Keilmuan</li> <li>• Gelar Dan Penghargaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Penyelenggaraan Pendidikan</b></li> <li>• <b>Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik Dan Otonomi Keilmuan</b></li> <li>• <b>Gelar, Sebutan Lulusan Dan Penghargaan</b></li> </ul>
Sistem Pengelolaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visi, misi, dan Tujuan</li> <li>• Organ Perguruan Tinggi</li> <li>• Tata Cara Pengangkatan Pimpinan Organ Pengelola</li> <li>• Sistem Pengendalian Dan Pengawasan Internal</li> <li>• Dosen Dan Tenaga Kependidikan</li> <li>• Mahasiswa Dan Alumni</li> <li>• Pengelolaan Sarana Dan Prasarana</li> <li>• Pengelolaan Anggaran</li> <li>• Kerja Sama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Visi, Misi, Tujuan, Dan Ciri Khas</b></li> <li>• <b>Susunan Organisasi</b></li> <li>• <b>Tata Cara Pengangkatan Pimpinan Organ Pengelola</b></li> <li>• <b>Dosen Dan Tenaga Kependidikan</b></li> <li>• <b>Mahasiswa Dan Alumni</b></li> <li>• <b>Sarana Dan Prasarana</b></li> <li>• <b>Kerjasama</b></li> </ul>
Sistem Penjaminan Mutu Internal; Akreditasi	<b>Sistem Penjaminan Mutu Internal PTS</b>
Bentuk Dan Tata Cara Penetapan Peraturan;	
Pendanaan dan Kekayaan;	<b>Keuangan dan Kekayaan PTS</b>
Ketentuan Peralihan; Dan	<b>Ketentuan Peralihan</b>
Ketentuan Penutup.	<b>Ketentuan Penutup</b>





# PENYUSUNAN STATUTA

## **Ketentuan umum berisi :**

- batasan pengertian atau definisi
- singkatan atau akronim yang digunakan dalam statuta
- hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya dalam statuta, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan

# Identitas

## Menjelaskan jati diri PT, antara lain :

1. Nama dan tempat kedudukan
2. Tanggal, bulan, dan tahun didirikan
3. Lambang/logo (bentuk, isi, warna, dan makna)
4. Bendera/pataka perguruan tinggi/fakultas (bentuk, ukuran, isi, warna dan makna)
5. Hymne dan/atau mars
6. Busana akademik bagi pimpinan, wisudawan, dan mahasiswa;
7. Identitas lain yang dianggap perlu

# Visi, Misi dan Tujuan

## VISI

- Gambaran tentang masa depan organisasi yang diyakini akan terjadi menurut pandangan *internal* dan *external stakeholders*
- Rumusan PT visi harus menunjukkan ke arah mana PT akan dibawa, dan seperti apa PT tersebut bila telah sampai ditempat tujuan

## MISI

- Upaya-upaya PT sesuai fungsi dan tugasnya yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi PT
- Rumusan misi PT harus menyatakan tindakan tindakan yang harus dilakukan PT agar visi PT dapat diwujudkan

## TUJUAN

- sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh PT dalam jangka waktu tertentu

# Penyelenggaraan Tridarma PT (1)

**Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

**Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan**

**Etika Akademik/Kode Etik**

**SPMI**

**Gelar dan Penghargaan**

**Informasi lain yang diperlukan**

# Penyelenggaraan Tridarma PT (2)

- 1. Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan** antara lain memuat program pendidikan yang diselenggarakan (diploma, sarjana, magister, spesialis, doktor), kalender akademik, kurikulum, tata cara penyelenggaraan perkuliahan, penilaian hasil belajar (bentuk, waktu, mekanisme, dan tata cara penilaian), bahasa pengantar, administrasi akademik, jenis program studi, dan hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan;
- 2. Penyelenggaraan penelitian** antara lain program penelitian, publikasi hasil penelitian, pemanfaatan hasil penelitian, hak kekayaan intelektual (HKI), dan hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan penelitian;
- 3. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat**, memuat antara lain jenis dan tata cara penyelenggaraan dan publikasi pengabdian kepada masyarakat;
4. Lain-lain yang dianggap perlu.

## Penyelenggaraan Tridharma PT.....

### Penyelenggaraan Pendidikan

- Jenis pendidikan, program pendidikan, dan program studi yang diselenggarakan oleh PTS
- Kurikulum MBKM pendidikan tinggi yang disusun berbasis KKNI;
- Penyelenggaraan pembelajaran (metode, bentuk, jumlah sks, dan mekanisme pembelajaran);
- Sarana Pembelajaran
- Penilaian hasil belajar (bentuk, mekanisme, dan tata cara penilaian);
- Administrasi penyelenggaraan pendidikan tinggi (penerimaan mahasiswa, registrasi, administrasi perkuliahan, ujian, yudisium, wisuda, dan lain-lain);
- Kalender akademik;
- Bahasa pengantar; dan
- Hal lain tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi

## Penyelenggaraan Tridharma PT.....

### Penyelenggaraan Penelitian

- Kebijakan Penelitian PTS
- **Arah dan Peta Jalan** kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh **PTS**
- Keterlibatan **Sivitas Akademika** dan **Tenaga Kependidikan**
- **Kerjasama** Penelitian Dalam dan Luar Negeri
- **Keterkaitan Penelitian** dan **Pembelajaran**
- **Publikasi Hasil Kegiatan Penelitian**
- **Pemanfaatan Hasil Penelitian**
- **Hak Kekayaan Intelektual** dan
- Hal lain tentang penyelenggaraan penelitian.

## Penyelenggaraan Tridharma PT.....

### Penyelenggaraan Penelitian

- Kebijakan Pengabdian Kepada Masyarakat PTS
- Arah dan peta jalan kegiatan pengabdian Kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh PTS;
- Keterlibatan sivitas akademika dan tenaga kependidikan;
- Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat dalam dan luar negeri
- Keterkaitan pengabdian kepada Masyarakat dan pembelajaran
- Publikasi hasil kegiatan pengabdian ;
- Pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat ; dan hal lain tentang penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.



# Sistem Pengelolaan

**Organisasi Perguruan Tinggi**

**Tata Cara Pengangkatan Pimpinan Organ Pengelola**

**Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal**

**Dosen dan Tenaga Kependidikan**

**Mahasiswa dan Alumni**

**Sarana dan Prasarana**

**Kerjasama**

**Pembiayaan**

**Bentuk dan Tata Cara Penentuan Peraturan**



# Organisasi Perguruan Tinggi

Memuat uraian mengenai:

- Nama organ yang ada pada perguruan tinggi
- Kewenangan, tugas, dan fungsi masing-masing organ
- Susunan organisasi dan keanggotaan organ
- Persyaratan untuk menjadi anggota organ.

# Tata Cara Pengangkatan Organ

Tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan:

- Anggota, Ketua, dan Sekretaris Senat;
- Pemimpin PT dan unsur pimpinan di bawahnya;
- Anggota, Ketua, dan Sekretaris Satuan Pengawasan;
- Anggota, Ketua, dan Sekretaris Dewan Pertimbangan;
- Anggota, Ketua, dan Sekretaris Organ lain.

# Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal

- Sistem pengendalian dan pengawasan internal yang berlaku dan diterapkan pada perguruan tinggi
- Tata cara/mekanisme pelaksanaan pengawasan/ pengendalian;
- Pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan / pengendalian internal;
- Hal lain yang dianggap perlu.

# Dosen dan Tenaga Kependidikan

- Status Dosen dan Tenaga Kependidikan
- Jenjang Jabatan dan Pangkat Dosen Tetap dan Tidak Tetap
- Jenis Jabatan dan Pangkat Tenaga Kependidikan
- Pengangkatan, Pembinaan, Pengembangan Karir dan Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan
- Hal lain yang dianggap perlu.

# Mahasiswa dan Alumni

- Hak dan kewajiban mahasiswa;
- Kegiatan kemahasiswaan;
- Organisasi Kemahasiswaan;
- Wadah/organisasi Alumni dan Ikatan Alumni;
- Hal lain yang dianggap perlu.

# Pengelolaan Sarana dan Prasarana

- Sistem pengelolaan sarana dan prasarana;
- Prosedur (SOP) pendaaygunaan sarana dan prasarana
- Sistem akuntansi dan pelaporan sarana dan prasarana
- Hal lain yang dianggap perlu

# Kerjasama

- Tujuan dan prinsip kerja sama dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan kerja sama lainnya dalam rangka pengembangan program dan institusi perguruan tinggi.
- Bentuk dan mekanisme kerja sama dengan perguruan tinggi dan pihak lain di dalam dan luar negeri;
- Hal lain yang dianggap perlu



# Sistem Penjaminan Mutu Internal

- Sistem penjaminan mutu internal yang berlaku dan diterapkan pada perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penjaminan mutu internal;
- Tata cara/mekanisme pelaksanaan penjaminan mutu internal;
- Pelaporan hasil pelaksanaan penjaminan mutu internal;
- Akreditasi sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu (eksternal) yang memuat uraian mengenai evaluasi dan akreditasi penyelenggaraan akademik dan administratif dalam kerangka sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.
- Hal lain yang dianggap perlu

# Keuangan dan kekayaan

- Sumber penerimaan yang diperoleh PTS;
- Sumber pendanaan penyelenggaraan Pendidikan tinggi yang diperoleh oleh PTS;
- Jenis kekayaan yang dikelola oleh PTS;
- Pemanfaatan kekayaan yang dikelola oleh PTS; dan
- Hal lain tentang pendanaan dan kekayaan.

# Sistem Informasi dan Komunikasi

- Kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi
- Bentuk dan jenis sistem informasi
- Cara pengembangan sistem informasi
- Implementasi sistem informasi terintegrasi
- Terkoneksi dengan pangkalan data perguruan tinggi

# Pembinaan Kepribadian dan Kepedulian Sosial

- Pembinaan soft skill
- Pembinaan anti kekerasan seksual
- Pembinaan anti intoleransi
- Pembinaan anti korupsi
- Pembinaan anti narkoba
- Pembinaan kepedulian sosial

# Ketentuan Peralihan & Penutup

- Ketentuan peralihan memuat masa transisi pemberlakuan ketentuan tertentu dalam peraturan menteri ini.
- Ketentuan penutup memuat pemberlakuan peraturan tentang Statuta yang baru dan mencabut peraturan yang lama



**LLDIKTI4**

# **Best Practice PENYUSUNAN STATUTA**





# Penyusunan Statuta

**Senat  
mengusulkan  
Statuta**

**Rektor**

**Yayasan**

# Tim Penyusun Statuta

- **Tim Perumus Statuta**
  - Komisi II Senat, Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Perwakilan Yayasan dan Nara Sumber.
- **PIC Tim Penyusun**
  - Komisi II Senat
  - Tim Ahli dari beberapa Program Studi



# Tugas Tim Penyusun Statuta tingkat Senat

- Tim Perumus Statuta(Komisi)
  - Menentukan garis besar Statuta
  - Memberikan Masukan Pada Tim Penyusun
- Tim Penyusun Statuta
  - Pengumpulan dan Menyediakan Data
  - Analisa Awal dari Data
  - Menyusun Pelaporan

# Rencana Kegiatan Tim Penyusun Statuta

- Mengkaji perundangan dan peraturan berkenaan dengan statuta PTS
- Mengevaluasi Statuta lama
- Pengumpulan data internal dan eksternal berkenaan tugas utama PTS
- SWOT Analysis
- Visi, Misi dan Tujuan PTS
- Penyusunan Organ Pokok dalam penyelenggaraan PTS
- Tugas dan Wewenang
- Penyusunan urusan PTS
- Penyusunan Draft Statuta


# Tahapan Penyusunan Statuta di Senat

- Senat Membentuk Tim Penyusun Statuta
- Tim penyusun merencanakan agenda dan jadwal penyusunan
- Senat menetapkan agenda dan jadwal penyusunan
- Diskusi Tim Penyusunan
- Rapat Pleno penetapan Layout statuta
- Hasil tiap bab dari tim penyusunan dibawa ke rapat pleno senat
- Rapat Pleno isi Statuta
- Usulan Draft Statuta

# Tahapan Penetapan Statuta di Yayasan


- Yayasan membentuk tim adhoc Statuta
- Tim adhoc mengkaji usulan statuta dari senat
- Hasil tim adhoc didiskusikan dengan pimpinan institut dan senat
- Tim adhoc menyusun final Statuta
- Yayasan menetapkan Statuta

# Keterkaitan STATUTA - SNDIKTI – RENSTRA – IKU



# KAMPUS SEBAGAI SISTEM

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN  
**STATUTA**, PENGELOLA,  
SUMBER LAIN



LINGKUNGAN LOKAL  
NASIONAL, INTERNASIONAL

# Referensi

- Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen Dikti Kemdikbud. (2014).
  - *Panduan Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta.*
- Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang *Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta.*
- PP No.4 tahun 2014 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi*
- Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi



**LLDIKTI 4**

**TERIMA KASIH**

Bimbingan Teknis Legalitas Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta  
Di Lingkungan LLDIKTI Wilayah IV  
2024